BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam semua aspek kehidupan, baik dalam aspek kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan dan yang cukup penting adalah fungsi dan peranannya dalam mengatur seluruh kegiatan ekonomi termasuk pembangunan ekonomi nasional. Sejak awal kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah diletakkan dasar konstitusional yaitu UUD 1945 sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia yang menjadi acuan pembangunan ekonomi nasional. Menurut Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI), salah satu tujuan kemerdekaan indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa secara konstitusional seluruh kegiatan berkebangsaan dan bernegara, diarahkan pada tujuan untuk menyejahterakan bangsa dan masyarakat Indonesia tanpa ada yang dikecualikan.

Tujuan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia harus dilaksanakan pula dalam kegiatan pembangunan ekonomi negara. Tujuan tersebut tertuang dalam Batang Tubuh pada pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Keempat ayat dalam rumusan pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 telah menetapkan tumpuan kebijakan ekonomi Indonesia yang menjadi acuan dan

rujukan dalam mengembangkan setiap kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Sebab UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertulis tertinggi, yang memuat kebijakan ekonomi tertinggi bersifat mengikat dan keberlakuannya memaksa untuk dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dibawahnya.[1]

Dapat diartikan bahwa dalam proses pencapaian salah satu tujuan kemerdekaan yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia harus sesuai dengan acuan konstitusi untuk setiap kebijakan pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan yang termuat pada rumusan pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Bila dilihat kembali materi yang diatur dalam Penjelasan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 disebutkan *bahwa "Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."*. Dalam pasal ini jelas sekali pentingnya arti dan makna Sumber Daya Alam (SDA) bagi kehidupan makhluk, khususnya manusia di dunia ini, maka sudah sepantasnya diatur secara hukum, apalagi negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu keberadaan sumber daya alam yang di satu pihak semakin langka dan di pihak lain dibutuhkan oleh umat manusia dan makhluk hidup lainnya perlu dijaga, dilestarikan dan diberdayakan supaya tetap berhasil guna untuk kehidupan manusia. Karena sumber daya alam yang semakin terbatas baik yang ada dipermukaan bumi maupun yang ada di perut bumi seringkali menjadi rebutan dan menimbulkan sengketa.

[1] Jimly Ashiddiqie, Konstitusi Ekonomi (Jakarta, Kompas 2016) hlm 11

Pada ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menjadi persoalannya apakah ada sinkronisasi antara undang-undang tersebut dengan yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Apabila terjadi ketidaksinkronan, masalah kepastian hukum akan susah diwujudkan. Persoalan ini harus mendapat pengkajian lebih mandalam karena sumber daya alam diperuntukkan bagi kesejahteraan umat manusia dan nakhluk hidup.

Indonesia diakui sebagai suatu negara yang mempunyai kekayaan alam berlimpah, salah satunya adalah minyak goreng, Indonesia merupakan produsen minyak goreng terbesar di dunia. Minyak goreng juga merupakan bagian dari sumber daya alam yang Tuhan berikan kepada rakyat dan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena diperuntukkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat, maka penguasaan dan pemanfaatannya diatur dalam konstitusi dan dalam berbagai produk undang-undang nasional. Ideologi dan politik hukum tentang penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut tercermin dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945.

Terkait dengan ideologi dan politik hukum tentang penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tersebut, telah membawa nikmat dan telah mengantarkan rakyat dan bangsa Indonesia ke tingkat kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana dicita-citakan oleh pembukaan UUD 1945? Nurjaya sendiri menjawab bahwa yang terjadi justru proses pemiskinan struktural yang

berlangsung secara sistematik.[2]

Pandangan Nurjaya ada benarnya, karena selama ini dapat dilihat bahwa daerah-daerah yang kaya akan sumberdaya alam yang telah dieksploitasi untuk pembangunan nasional, ternyata wilayah tersebut tidak memperoleh manfaat dari pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di wilayahnya.

Berdasarkan permasalahan pada penelitian yang di angkat peneliti terdapat kasus minyak goreng yang menyeret nama Dirjen Daglu Kemendag. Kasus ini bermula saat penyidik menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi minyak goreng yang menyebabkan terjadinya kelangkaan hingga kerugian perekonomian negara. Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Keempat tersangka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT; Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA; dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT. "Terhadap keempat tersangka tersebut langsung dilakukan upaya penahanan selama 20 hari ke depan.

Kronologi kasus ini bermula saat korps Adhyaksa menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi minyak goreng yang menyebabkan terjadinya kelangkaan hingga kerugian ekonomi negara. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus menduga ada perbuatan melawan hukum terkait

[2] I Nyoman Nurjaya, 2000, Pengelolaan Sumberdaya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum, Prestasi Pustaka, Jakarta, halaman 149-150

kebijakan wajib pasok kebutuhan minyak goreng dalam negeri atau domestik market obligation (DMO). Pada awal April 2022 Kejagung pun melakukan helar perkara untuk menetapkan tersangka perkara ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung menjelaskan penyidik kejagung menemukan fakta hukum ada dugaan gratifikasi pemberian izin penerbitan persetujuan ekspor (PE) dari Kementerian Perdagangan kepada anak usaha Wings Food Group yaitu PT Karya Indah Alam Sejahtera dan PT Mikie Oleo Nabati Industri. PT Karya Indah Alam Sejahtera dan PT Mikie Oleo Nabati Industri itu tidak memenuhi syarat DMO-DPO untuk melakukan ekspor, tetspi kedua perusahaan itu tetap diberikan izin untuk ekspor dari Kementerian Perdagangan. Akhirnya pada Selasa, 19 April 2022 Kejagung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Wisnu Wardhana, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT; Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA; dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT sebagai tersangka kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah.[3]

Permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan yang menjadi penghambat pembangunan ekonomi nasional dan merugikan perekonomian negara. Sehingga permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat krusial yang harus diselesaokan demi keberlangsungan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

[3] Setyo Aji Harjanto, "Kronologi Kasus Minyak Goreng yang Menyeret Nama Dirjen Daglu Kemendag" https://kabar24.bisnis.com/read/20220419/16/1524581/kronologi-kasus-minyak-goreng-yang-menyeret-nama-dirjen-daglu-kemendag (diakses pada 4 Desember 2022, pukul 03.48)

Pembangunan ekonomi masional dilandasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Pembangunan ekonomi nasional dalam pencapaiannya tidak terlepas dari peran sektor hukum. Tidak dapat disangkal memang ada tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan hukum, karena antara ekonomi dan hukum itu merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Dalam konteks pembangunan yang bersendikan negara yang berdasarkan atas hukum atau supremesi hukum, maka hukum pertama-tama berdiri dibarisan terdepan sebagai pengarah, penuntun dan pengendali arah tujuan dan sasaran pembangunan. Hal ini berarti, di depan hukum berperan sebagai pengarah dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur sebagaimana yang menjadi tujuan pembangunan itu sendiri.

Kesalahan yang paling mendasar dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional adalah terletak pada berbagai *policy* dan perangkat aturan yang menopangnya justru dibuat atau dibangun tidak sesuai bahkan jauh dari dasar-dasar ekonomi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan keberpihakannya pada rakyat (ekonomi kerakyatan). Akibatnya, perangkat aturan yang ada dalam bidang ekonomi lebih menunjukkan keberpihakannya

pada elit penguasa dengan kroni-kroni dari pada kepada rakyat banyak.

Pembangunan ekonomi dapat terwujud salah satunya dengan adanya iklim berusaha yang sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah lalu membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Substansi Undang-Undang ini cukup memadai dan mencakup pengaturan tentang larangan membuat perjanjian oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Agar terjadi persaingan usaha secara sehat maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam pasar. Campur tangan tersebut diharapkan dapat mencegah monopoli, menjamin kesamaan kesempatan dalam berusaha dan berkompetisi secara sehat, dan kebebasan dalam menjual dan membeli produk berdasar prinsip efisiensi. Di Indonesia undang-undang tentang persaingan usaha tertuang dalam undang-undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, lahir di saat masyarakat dan bangsa kita merasakan pahitnya dampak konglomerasi perusahaan-perusahaan. Maraknya perekonomian monopolistik yang ditimbulkan karena adanya kolusi penguasa dan pengusaha.

Terhitung sejak akhir tahun 2021 harga minyak goreng melambung tinggi. Pemerintah sempat mengeluarkan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk minyak goreng curah, ditetapkan HET sebesar Rp. 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp. 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp. 14.000 per liter. HET yang diterapkan mulai 1

Februari 2022 itu memang sempat membuat harga minyak goreng di pasaran turun. Namun, keberadaannya menjadi langka di pasaran. Akhirnya, pemerintah mencabut aturan soal HET. Artinya harga minyak goreng kemasan diserahkan ke mekanisme pasar. Setelahnya minyak goreng memang muncul kembali di pasaran . tetapi masalah yang muncul selanjutnya yakni harganya melonjak tinggi. Haraga minyak goreng di pasaran berada di kisaran Rp. 25.000 per liter.[4]

Dalam hal ini penulis mengangkat masalah kelangkaan dan mahalnya minyak goreng yang terjadi di Indonesia dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang tidak tepat dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang mengakibatkan langkanya minyak goreng di pasaran. Tidak dapat di pungkiri juga kelangkaan dan mahalnya minyak goreng ini mengundang berbagai pihak menjadi penimbun minyak goreng dengan berbagai strategi.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas maka penulis membuat penulisan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PASAL 33 AYAT 3 UUD 1945 TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL TERHADAP KASUS MINYAK GORENG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka yang menjadi topik rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai

[4] Fitria Chusna Farisa,"Misteri Tersangka Mafia Minyak Goreng Yang Dijanjikan Mendag" https://nasional.kompas.com/read/2022/03/23/05550051/misteri-tersangka-mafia-minyak-goreng-yang-dijanjikan-mendag (diakses pada 11 Oktober 2022, pukul 18.59).

berikut adalah **: BAGAIMANA IMPLEMENTASI PASAL 33 AYAT 3 UUD 1945 TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL PADA KASUS MINYAK GORENG?.**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang dan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah **UNTUK MENGETAHUI PENERAPAN PASAL 33 AYAT 3 UUD 1945 DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL.**

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari pemikiran ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti dan juga dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan agar penerapannya sesuai dengan undang-undang.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan masukan ataupun sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pembangunan ekonomi nasional.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan Umum Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat. Dimana kenaikan pendapatan perkapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat, akan tetapi di ikuti oleh pemberantasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan.[5]

Berdasarkan definisi ini dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses pembangunan yang terus menerus yang bersifat memperbaiki. Berikut ini beberapa pendapat ahli mengenai pembangunan ekonomi :

a) Menurut Lincolin Arsyad sebelum dekade 1960-an, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi nasional dimana keadaan ekonominya mula-mula relatif statis selama jangka waktu yang cukup lama untuk dapat menaikkan dan mempertahankan laju pertumbuhan GNP-nya hingga mencapai angka 5 sampai 7 persen atau lebih per tahun.[6]

b) Masalah pembangunan harus ditegaskan bahwa pembangunan suatu negara harus mampu mengatasi tiga persoalan mendasar yaitu

[5] Amalia, Lia. Edisi Pertama. 2007. Ekonomi Pembangunan. Graha Ilmu. Yogyakarta. hlm 1.
[6] Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta. hlm 11.

masalah kemiskinan, tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Sehingga dapat di definisikan bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang mencerminkan perubahan struktur masyarakat secara keseluruhan baik itu struktur nasional, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional. Perubahan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan dan memberantas kemiskinan sehingga diharapkan terwujudnya kondisi kehidupan yang lebih baik secara material maupun spiritual.[7]

b. Tinjauan Umum Terhadap Sumber Daya Alam

Secara yuridis, pengertian Sumber Daya Alam termuat dalam pasal 1 Ayat 9 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ialah Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.[8] Sumber daya alam seperti air, udara, lahan, minyak, ikan, hutan, dan lain-lain merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan berdampak

[7] Todaro P. Michael. 2000. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid I. Jakarta. hlm 21.
[8] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

buruk.

Sumber Daya Alam atau SDA memiliki peran penting dalam kehidupan manusia serta dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan. Sumber daya alam terdiri atas dua yaitu yang dapat diperbaharui atau tidak. Keduanya memiliki peranan yang sangat penting yang tidak bisa diabaikan keberadaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan jenis sumber daya tersedia di alam atau bisa diolah oleh manusia dan jumlahnya berlimpah sehingga bisa dipakai sesering mungkin. Jenis sumber daya alam ini selalu ada sehingga bisa dikatakan tidak akan pernah habis jika tidak dieksploitasi. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ini terdiri atas SDA hayati dan non-hayati. Contoh mudahnya adalah hewan serta tumbuhan sebagai SDA hayati. Lalu ada air, udara, juga sinar matahari sebagai SDA non-hayati.[9]

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tentang definisi sumber daya alam, sebagai berikut : [10]

a) Sumber daya alam ialah suatu sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air dan perairan, udara dan ruang, mineral tenaga alam, panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut/arus laut.[11]
b) Menurut Sukanto Reksodiprodjo , sumber daya alam adalah

[9] Sumber Daya Alam Yang Dapat Diperbarui. (2 Maret 2022). https://feb.umsu.ac.id/sumber-daya-alam-yang-dapat-diperbaharui/ (diakses pada 4 Desember 2022, pukul 04.35)
[10] Dewata Indang & Iswandi. 2020. Pengelolaan Sumber Daya Alam. Yogyakarta.hlm 1
[11] Daryanto. 1995. Ekologi dan Sumber Daya Alam. Bandung. hlm 36

sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi di mana kita menemukannya. Sumber daya alam meliputi semua yang terdapat di bumi baik yang hidup maupun benda mati yang berguna bagi manusia, terbatas jumlahnya dan pengusahaannya memenuhi kriteria-kriteria teknologi, ekonomi, sosial dan lingkungan.[12]

c. Tinjauan Umum Terhadap Kelangkaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata "Kelangkaan" adalah perihal langka.[13] Adapun *scarcity* atau kelangkaan dalam ekonomi tidak sekedar langka. Tidak juga berarti terbatasnya jumlah suatu barang. Dalam ekonomi *scarcity* atau kelangkaan berarti tidak didapatkan secara Cuma-cuma. Suatu barang menjadi langka jika barang tersebut diinginkan dan berharga.[14]

Dalam ekonomi konvensional *scarcity* atau kelangkaan adalah penggerak aktivitas ekonomi. [15] Definisi ekonomi saat ini menggambarkan scarcity. Sebagaimana didefinisikan oleh Lionel Robbins. Dalam bukunya *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*, dia menulis "*Economic is the science whice studies human behaviour as arelationship between ends and scarce*

[12] Sukanto Reksodiprodjo. 1990. Manajemen Strategi. Yogyakarta. hlm 5
[13] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
[14] Lionel Robbins. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science Edisi Kedua. hlm 16
[15] Ison Stephen. 2007. Stuart Wall. Economic Fourt Edition. hlm 1.

means which have alternative uses".[16]

Dalam definisi di atas ekonomi adalah kajian tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan dua hal. Pertama adalah tujuan keinginan (*ends*) dan kedua adalah sumber daya yang langka (*scarce means*).

Berikut merupakan definisi *Scarcity* atau kelangkaan menurut para ahli yang memiliki pandangan berbeda:[17]

a) Menurut Kemendikbud kelangkaan disebut juga *scarcity* , yaitu terjadinya kesenjangan antara Sumber daya ekonomi dengan jumlah kebutuhan hidup yang terlalu banyak. Dimana pemicu terjadinya kelangkaan akibat permintaan manusia yang terus bertambah, sementara sumber daya alam hanya mampu memproduksi dalam jumlah terbatas. Adapun dampak yang akan ditimbulkan, yaitu menyebabkan sumber daya yang ada tidak memenuhi permintaan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia.
b) Menurut Badudu dan Sutan kelangkaan merupakan kondisi dimana barang tersebut sulit didapatkan karena terjadi keterbatasan jumlah.

Faktor utama yang menjadikan suatu barang itu langka ada dua. Pertama, adanya pihak yang menginginkannya dan Kedua, adanya cost

[16] Lionel Robbins. Op,Cit. hlm 16
[17] Yusuf Abdhul, "Kelangkaan Ekonomi: Pengertian, Faktor 7 Penyebab Dan Dampak" https://deepublishstore.com/materi/kelangkaan-dalam-ilmu-ekonomi/ (diakses pada 13 Oktober 2022, pukul 05.43).

atau biaya yang rela untuk dikeluarkan. Dalam kelangkaan atau terbatasnya suatu barang tidak selalu permanen. Seperti kenaikan harga pada barang dipasaran bisa hanya bersifat sementara dan bahkan bisa juga permanen apabila ada kebijakan pemerintah.

d. Tinjauan Umum Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan

Abuse of Power atau penyalahgunaan kekuasaan merupakan suatu Tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat di anggap sebagai Tindakan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkendali akan menjadi semakin sewenang-wenang dan pada akhirnya berujung pada penyimpangan.[18]

Penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pejabat demi kepentingan tertentu, diri sendiri, orang lain ataupun korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dapat dianggap sebagai Tindakan korupsi. Wewenang yang di berikan kepada pejabat untuk melaksanakan tugasnya dipandang sebagai kekuasaan pribadi yang mengakibatkan kekuasaan yang tidak terkontrol yang menjadi faktor terjadinya berbagai penyimpangan pada wewenang. Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan

[18] Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogia, "Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia", *Jurnal PUBLIKa*, Vol 3, No. 1 (2017), hlm 2

merupakan salah satu unsur penting dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan yang dapat menghambat tumbuhnya perekonomian nasional dilakukan oleh para pelaku, antara lain karena mereka menyalahgunakan kekuasaan ekonomi dan politik sehingga yang menjadi korban yang paling dirugikan adalah Negara (termasuk masyarakat/ rakyat).

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Adapun peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif.

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka.[19] Dalam penulisan ini menggunakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi horizontal, yaitu penelitian normatif yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur

[19] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015. hlm 13-14

pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan fakta yang tampak dengan norma yang sebenarnya.

Soerjono Soekanto memaparkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu mempunyai leserasian horizontal apabila menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.[20] Jadi penelitian ini dapat dilakukan atas dasar taraf sinkronisasi secara horizontal.[21]

b. Jenis Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pertama, dengan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.[22]

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna baru yang terkandung dalam istilah hukum. Hal ini dilakukan untuk

[20] Ibid, hlm 74.
[21] Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. hlm 256
[22] Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2011). hlm 24

memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.[23]

c. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.[24] Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta sokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustala seperti literatur -literatur, jurnal hukum dan sebagainya. Bahan hukum dikumpulkan melalui identifikasi peraturan perundang-undangan dan klasifikasi bahan hukum sesuai permasalahn penelitian. Oleh karena itu, Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi

[23] Hajar M. 2005. Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukun dan Fiqh. UIN Suska Risu. Pekanbaru. hlm 41

[24] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 12

kepustakaan dilakukan dengan cara membaca serta menelaah bahan-bahan Pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat.

e. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif deskriptif ysng bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Hasil analisis kemudian akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini guna menjawab permasalahan dalam penelitian.